

Kata Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 pada tahun 2017 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat**.

Secara garis besar dapat kami jelaskan bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2017 yang mencakup:

- ✓ *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola.
- ✓ *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola.
- ✓ *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (*GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Sidikalang, 27 April 2018



Poltak Situmeang, SE
Direktur Utama



Kondiner Manar Tua Naibaho
Direktur

Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2017

I. Ruang Lingkup Tata Kelola

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan tentang Tata Kelola BPR, khususnya untuk ketentuan yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga posisi 31 Desember 2017, telah terpenuhi sebanyak 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan Struktur Tata Kelola BPR, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR untuk sementara hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan "fungsi-fungsi" kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, seperti: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang hanya diwajibkan untuk BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar atau membentuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi yang khusus diwajibkan untuk BPR yang memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50 milyar.

Dengan demikian maka Struktur Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sebagai BPR KU-1 berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Fungsi Audit Internal
5. Fungsi Kepatuhan
6. Fungsi Manajemen Risiko

Dalam tahun 2017, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan Notulen Rapat RUPS Tahunan tertanggal 24 Februari 2017 & Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit No. 46 Tertanggal 20 Maret 2017 dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan berupa :

- a) Menyetujui untuk menerima Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk semua hal yang diungkapkan dalam laporan tahunan perseroan 2016 dan menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

- b) Menyetujui Laba Perseroan menjadi Laba Ditahan sebesar Rp. 2.101.644.307,- (Dua Miliar Seratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).
- c) Menyetujui pemberian Insentif kepada Pengurus dan Karyawan sebesar Rp. 167.944.463,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang sudah dicadangkan dan dibagi proporsional berdasarkan masing-masing KPI dan dipotong pajak.
- d) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun 2017 melalui surat Keputusan Dewan Komisaris.
- e) Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung 01 Januari 2017.
- f) Menyetujui pemberian Tunjangan Hari Ulang Tahun (HUT) Perseroan sebesar 1 (satu) bulan gaji pokok ditambah tunjangan tetap untuk seluruh Pengurus dan karyawan.
- g) Menyetujui Sdr. Abraham Theo P Silaban sebagai calon Komisaris menggantikan Bpk.Laksana Tobing efektif setelah Fit and Propert Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Pada tahun 2017, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Notulen Rapat RUPSLB tertanggal 06 Juni 2017 & Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 No. 82 tertanggal 08 Juni 2017 dengan keputusan berupa :

- Pemberhentian dengan hormat Tuan Drs. Laksana Tobing, M.Psi sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 06 Juni 2017.

Pada tahun 2017, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 juga telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Notulen Rapat RUPSLB tertanggal 28 Juli 2017 & Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 No. 5 Tertanggal 04 Agustus 2017 dengan keputusan berupa :

- Menyetujui dan mengangkat Tuan Abraham Theo Pasabam Silaban, SH sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 28 Juli 2020.

Adapun jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang Habis Masa Jabatannya di Tahun 2017

| No. | Nama | Jabatan | Tgl Pengangkatan Oleh RUPS | Tgl Pemberhentian Oleh RUPS |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Drs. Laksana Tobing, M.Psi | Komisaris | 10 Juni 2014 | 06 Juni 2017 |

2. Susunan Anggota Dewan Komisaris yang Baru di Tahun 2017

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1. | Martaida Panjaitan, SE | Komisaris Utama |

| | | |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 2. | Abraham Theo Pasabam Silaban, SH *) | Komisaris |
|----|-------------------------------------|-----------|

Catatan :

*) Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai **SK nomor S-144/KR.0512/2017** tertanggal **15 Juni 2017** dan diangkat oleh **RUPSLB tanggal 28 Juli 2017** untuk masa jabatan **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal **28 Juli 2017** sampai dengan **28 Juli 2020**.

Dengan komposisi seperti tersebut diatas, karena 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris adalah sebagai karyawan PT. NBP, maka belum ada anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.

➤ **Biodata Singkat Dewan Komisaris, Riwayat Kerja dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir, Pendidikan & Gelar Profesi**

Adapun Biodata Singkat Dewan Komisaris, Riwayat Kerja dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir, Pendidikan & Gelar Profesi Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 adalah sbb :

• **Komisaris Utama An Martaida Panjaitan, SE**



1. Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Sikasim, 20 Februari 1977
2. Alamat : Jl. Karya Tani 105 A, Kec. Medan Johor, Medan
3. Agama : Kristen Protestan
4. Keluarga : Menikah (1 suami, 3 anak)
5. Pendidikan : Sarjana (S1) Ekonomi, 2004

Pengalaman Kerja :

1. Tahun Juni 2012 – Sekarang : Komisaris PT. BPR NBP 8, Sidikalang
2. Tahun 2014 – Sekarang : Komisaris PT. BPR NBP 22, Binjai
3. Tahun 2009 – Sekarang : Komisaris PT. BPR NBP 9, Pangururan
4. Tahun 2004 – 2014 : Komisaris PT. BPR NBP 3, Sibolga
5. Tahun 2004 – Juni 2012 : Komisaris PT. BPR NBP 18, Perbaungan
6. Tahun 1994 – Sekarang : Staf Pengembangan PT. NBP

• **Komisaris An Abraham Theo Pasabam Silaban**



1. Tempat/Tgl. Lahir : Balik papan, 06 Agustus 1981
2. Alamat KTP : Komplek Vida Bekasi Bumipala, Jl. Apel Hijau Blok A.16 No.22, RT 16, RW 019, Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi.
3. Agama : Kristen Protestan

4. Keluarga : Menikah (1 istri, 2 anak)
5. Pendidikan : Sarjana Hukum (SH) Thn 2003, Universitas Pasundan Bandung.
Magister Konotariatan (M.Kn) Thn 2016, Universitas Jayabaya.

Pengalaman Kerja :

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Tahun 2005 – 2009 | Staf Sekper & Legal di PT.NBP |
| 2. | Tahun 2009 - Sekarang | Kabag Legal & SDM, PT.NBP |
| 3. | Tahun 2008 -2011 | Komisaris di PT. BPR NBP 14 |
| 4. | Tahun 2008 -2012 | Komisaris di PT. BPR NBP 31 |
| 5. | Tahun 2008 -2012 | Komisaris Utama di PT. BPR NBP 25 |
| 6. | Tahun 2011 -2012 | Komisaris di PT. BPR NBP 14 |
| 7. | Tahun 2012 - Sekarang | Komisaris Utama di PT. BPR NBP 14 |
| 8. | Tahun 2012 - Sekarang | Komisaris Utama di PT. BPR NBP 31 |
| 9. | Tahun 2017 - Sekarang | Komisaris di PT. BPR NBP 8 |

➤ **Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara rinci, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR serta Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR.
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Pejabat Fungsi Audit Internal, dan hasil pemeriksaan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya.
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*) sesuai AD/ART BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- h) Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Pada tahun 2017, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Notulen Rapat RUPSLB tertanggal 21 Desember 2017 & Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 No. 10 tertanggal 12 Januari 2018 dengan keputusan berupa :

- Pemberhentian dengan hormat Tuan Marolop Apries Hutabarat, Amd selaku Direktur PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017.
- Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Tuan Kondiner Manar Tua Naibaho sebagai Direktur PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sekaligus menyetujui dan mengesahkan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk masa perodesasi selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 21 Desember 2020.

Jumlah, komposisi, dan Independensi Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 pada posisi tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi yang habis masa Jabatannya di tahun 2017

| No. | Nama | Jabatan | Tgl Pengangkatan Oleh RUPS | Tgl Pemberhentian Oleh RUPS |
|-----|--------------------------|----------|---|-----------------------------|
| 1. | Marolop Apries Hutabarat | Direktur | Perpanjangan Masa Jabatan selama 1 (satu) tahun Tertgl 26 September 2017. | 21 Desember 2017 |

2. Susunan Anggota Direksi yang Baru di Tahun 2017

| No. | Nama | Jabatan | Domisili |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1. | Poltak Situmeang, SE | Direktur Utama | Belang Malum, Kab. Dairi |
| 2. | Kondiner Manar Tua Naibaho, *) | Direktur | Jl. Makmur, Kab. Dairi |

Catatan :

*) Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai **SK nomor KEP-60/KR.05/2017** tertanggal **22 November 2017** dan diangkat oleh **RUPSLB tanggal 21 Desember 2017** untuk masa Jabatan 3 tahun **mulai 21 Desember 2017 s/d 21 Desember 2020**.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Direksi BPR (CERTIF) dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang telah tercatat dalam system administrasi Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya. Meskipun dimungkinkan untuk aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, namun pada saat ini dengan pertimbangan agar dapat lebih fokus kepada pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR, maka tidak ada anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 yang aktif sebagai pengurus Asosiasi BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" untuk kegiatan operasional BPR dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan tidak lebih sedikit daripada jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
- Anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan..
- Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi.
- Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

➤ **Biodata Singkat Direksi, Riwayat Kerja dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir, Pendidikan & Gelar Profesi**

Adapun Biodata Singkat Direksi, Riwayat Kerja dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir, Pendidikan & Gelar Profesi Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 adalah sbb :

• **Direktur Utama An Poltak Situmeang, SE**



- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Tempat/Tgl. Lahir | :Kisaran, 01 Februari 1969 |
| 2. Alamat KTP | :Desa Kalang Baru, Desa Kalang, Kec. Sidikalang, Kab Dairi |
| 3. Alamat Tempat Tinggal | :Belang Malum, Desa Belang Malum,Kec. Sidikalang, Kab.Dairi |
| 4. Agama | :Kristen Protestan |
| 5. Keluarga | :Menikah (1 istri, 3 anak) |
| 6. Pendidikan | :Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia, Tahun 2005 |

Pengalaman Kerja :

- 1 Tahun 2010 – Sekarang Direktur Utama PT. BPR NBP 8 Sidikalang-Dairi
- 2 Tahun 2006 – 2010 Direktur Utama PT. BPR NBP 7 Raya
- 3 Tahun 1998 – 2006 Direktur PT. BPR NBP 7 Raya
- 4 Tahun 1998 Kuasa Komisaris pada PT. BPR Ambarita Bumiasih di Ambarita Simanindo-Taput
- 5 Tahun 1996 – 1997 AO di PT. BPR Parapat NBP di Parapat
April 1994 – 1996 Assisten Marketing/Collector di PT. BPR Parapat NBP di Parapat.

• Direktur An Kondiner Manar Tua Naibaho



1. Tempat/Tgl. Lahir : Sipingga, 23-09-1971
2. Alamat KTP : Jl. Tanah Lapang, Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir
3. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Makmur, Kec. Sidikalang, Kab.Dairi
4. Agama : Kristen Protestan
5. Status : Menikah, (1 istri dan 3 anak)
6. Pendidikan : D3 Keuangan dan Perbankan.

Pengalaman Kerja :

1. Tahun 2017 – Sekarang Direktur PT. BPR NBP 8 Sidikalang-Dairi
2. Tahun 2016 – 2017 Direktur Utama PT. BPR NBP 10 Dolok Sanggul
3. Tahun 2006 – 2016 Direktur Utama PT. BPR NBP 9 Pangururan
4. Tahun 2004 – 2006 Direktur PT. BPR NBP 9 Pangururan
5. Tahun 2002 – 2004 Ka.Kantor Kas PT. BPR NBP 9 Pangururan
6. Tahun 2000– 2002 Marketing PT. BPR NBP 9 Pangururan
7. Tahun 1997 – 2000 Accounting PT. BPR NBP 9 Pangururan
8. Tahun 1995 – 1997 Costumer Service PT. BPR NBP 9 Pangururan
9. Tahun 1994 – 1995 Teller PT. BPR NBP 9 Pangururan

➤ Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya

sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, dalam tahun 2017 Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*GCG*) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR.
3. Menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawai Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.
4. Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
5. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR.
6. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggang waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait.
7. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR.
8. Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR.
9. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

➤ Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2017, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 adalah sebagai berikut:

1. Workshop Transformasi Digital Tertanggal 25 Agustus 2017 diikuti oleh Direktur Utama yang dilaksanakan di Medan oleh PT. Logos Teknologi Utama.
2. Workshop Rencana Bisnis BPR Tertanggal 13 s/d 14 Oktober 2017 diikuti oleh Direktur Utama yang dilaksanakan di Medan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

➤ **Rapat Direksi**

Sepanjang tahun 2017, Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 6 (Enam) kali yang diselenggarakan dalam format “Rapat Bersama” dengan Dewan Komisaris dengan jumlah tingkat kehadiran sebagai berikut:

| Nama Peserta Rapat | Jumlah Kehadiran Pada Rapat Direksi | Persentase Kehadiran |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| Poltak Situmeang, SE | 6 | 100 % |
| Kondiner Manar Tua Naibaho | - | 0 % |

c. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 masih dalam proses menyusun dan mengesahkan kebijakan intern yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.

Secara umum di tahun 2017, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 tidak pernah mengalami penanganan benturan kepentingan antara sesama pengurus BPR maupun pemegang saham dengan pengurus BPR.

d. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, maka PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menunjuk seorang anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang kurang dari Rp 50 milyar, Direksi cukup menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah diangkat pada tanggal 22 Maret 2017 dan sudah dilaporkan ke OJK dengan Surat No : **B/21/NBP 08/Sdk/III/2017** Tanggal 30 Maret 2017.

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan:

- a) Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja di BPR memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi BPR.
- b) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui Surat Edaran Direksi BPR, atau secara langsung dengan melakukan tatap muka dan/atau mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang dan Kantor Kas (kalau ada).

- c) Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR.
- d) Melakukan *review* (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, misalnya yang berkaitan dengan komitmen Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
- f) Memantau kewajiban penyampaian laporan BPR sesuai ketentuan, misalnya kewajiban Laporan Keuangan Tahunan BPR, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

2. Fungsi Audit Intern

Secara umum mekanisme audit internal pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler Fungsi Audit Internal melakukan pemeriksaan yang bersifat *ex-post* terhadap seluruh unit kerja BPR.

Dalam tahun 2017, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan beberapa tugasnya antara lain:

a. Sumber Dana

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan beberapa tugasnya dibidang Sumber Dana berupa :

- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Tabungan
- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Deposito
- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Antar Bank Passiva (ABP) berupa Tabungan, Deposito dan Pinjaman dari Bank/Lembaga lain.

b. Penyaluran Dana

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan beberapa tugasnya dibidang Penyaluran Dana berupa:

- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Penempatan pada Bank lain (ABA)
- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur kredit yang diberikan
- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Monitoring Kredit
- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Restrukturisasi Kredit
- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Penanganan Kredit bermasalah.

c. Keuangan, Akuntansi, Umum dan Pelaporan

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan beberapa tugasnya dibidang Keuangan, Akuntansi, Umum dan Pelaporan berupa:

- Melakukan review atas Kebijakan Akuntansi
- Melakukan review atas Laporan Keuangan setiap bulannya.

d. Sumber Daya Manusia

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan beberapa tugasnya dibidang Sumber Daya Manusia berupa:

- Melakukan review atas Kebijakan dan Prosedur SDM meliputi : Reward, Punishment dan Rotasi.
- Melakukan review atas Kebijakan & Prosedur Penggajian serta fasilitas kesehatan karyawan.

e. Perlindungan Konsumen & APU PPT

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan beberapa tugasnya dibidang Perlindungan Konsumen & APU PPT berupa:

- Melakukan review atas Kebijakan dan Sisdur Perlindungan Konsumen
- Melakukan review atas Kebijakan dan Sisdur APU PPT

f. Informasi Tekhnologi

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan beberapa tugasnya dibidang Informasi Tekhnologi berupa:

- Memeriksa keandalan laporan yang dihasilkan Program Aplikasi IT BPR
- Memeriksa kebijakan pemakaian dan keamanan password oleh user
- Melakukan review atas kebijakan keamanan server dan data BPR

3. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (*GCG*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut.
- ✓ Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Interen melalui Dewan Komisaris.

e. Penerapan Manajemen Risiko

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Kepatuhan.

Ada pun Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

| No. | Topik | Rencana Pemenuhan | Target Pemenuhan |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 1 | Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko : | | |
| | a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen | Tidak Diwajibkan | - |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| | Risiko (SKMR) | | |
| | b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan fungsi Manajemen Risiko | Sudah terpenuhi | Semester II / 2017 |
| | c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko | Tidak Diwajibkan | - |
| 2 | Penyusunan Ketentuan Intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi & Dewan Komisaris terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko. | 30 April 2019 | Semester I / 2019 |
| 3 | Penyusunan Kebijakan dan Prosedur yang memuat : | | |
| | a. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko. | 30 April 2019 | Semester I / 2019 |
| | b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko. | 30 April 2019 | Semester I / 2019 |
| | c. Sistem Informasi Manajemen Risiko | 30 April 2019 | Semester I / 2019 |
| | d. Sistem Pengendalian Interen | 30 April 2019 | Semester I / 2019 |
| | e. Produk dan Aktivitas Baru | 30 April 2019 | Semester I / 2019 |

f. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah memiliki kebijakan berupa Surat Keputusan yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(Dalam Ribuan)

| Penyediaan Dana | Jumlah | |
|----------------------|---------|---------------------|
| | Debitur | Nominal (Ribuan Rp) |
| Kepada Pihak Terkait | 6 | Rp 289.082,- |
| Kepada Debitur Inti: | | |
| - Individu | 20 | Rp 3.341.031,- |
| - Kelompok | - | - |

➤ Penyediaan Dana kepada Pengurus BPR

Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana tersebut diatas juga diberikan kepada Pengurus PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 yang baki debit pinjamannya berdasarkan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(Dalam Ribuan)

| Nama Pengurus | Jabatan | Jumlah Pinjaman |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Martaida Panjaitan | Komisaris Utama | Rp 0,- |

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Abraham Theo Pasabam Silaban | Komisaris | Rp 0,- |
| Poltak Situmeang, SE | Direktur Utama | Rp 146.875,- |
| Kondiner Manar Tua Naibaho | Direktur | Rp 0,- |

g. Rencana Bisnis BPR

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2018 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai masukan dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2018 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai antara lain:

- Implementasi Visi dan Misi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 yang telah disempurnakan dan disusun secara lebih sederhana, mudah dipahami, realistis, dan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai BPR.
- Implementasi Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR, yang harus tercermin dari perubahan perilaku dan budaya kerja yang lebih baik.
- Implementasi praktek prinsip kehati-hatian dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam hal strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, risiko kredit UMKM yang semakin tinggi, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Guna menjamin pelaksanaan rencana kerja dapat memberikan hasil sebagaimana rencana yang ditetapkan, serta guna memastikan ketertiban dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan serta strategi usaha, maka disusun kebijakan-kebijakan yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan kerja di tahun 2018.

- Kebijakan Pemasaran
Kebijakan Pemasaran meliputi kebijakan atas jaringan kantor layanan, strategi penguasaan pasar layanan, peningkatan produk layanan, dan strategi-strategi promosi yang akan dilakukan.
- Kebijakan Pengembangan
Untuk menunjang kegiatan usaha dan meningkatkan kualitas pelaksanaan operasional BPR, pada tahun 2018 BPR berencana melakukan penyempurnaan kegiatan dan tata laksana BPR melalui.
 - ✓ Penambahan Unit Kerja
 - ✓ Pembentukan Komite Kerja berupa Komite Alco, Komite SDM, Komite Kebijakan dan komite Produk.
- Kebijakan Sumber Daya Manusia
Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia BPR serta dalam rangka meningkatkan kualitas kerja BPR, BPR akan melakukan penambahan Sumber Daya manusia dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk seluruh jabatan/fungsi kerja.

➤ Kebijakan Sistem & Teknologi

✓ Rencana Pengembangan Teknologi

- BPR akan selalu mengupdate system informasi (NBPSys) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan OJK
- Akan mengikut sertakan IT pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal
- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia untuk menguasai informasi dapat meningkatkan kemampuan akses terhadap informasi baik yang berasal dari intern lembaga maupun dari ekstern, sehingga mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap dan akurat, khususnya dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan.
- Selalu mengikuti perkembangan (updating) aplikasi-aplikasi sistem informasi keuangan terkini.
- Mampu menentukan pilihan pada proses yang tepat dengan dukungan teknologi tepat.
- Perbaikan yang terus menerus di bidang operasional untuk meningkatkan efisiensi, sehingga dapat menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
- Meningkatkan jaringan SMA dari offline menjadi online.
- Membuat website BPR untuk informasi kepada nasabah dan masyarakat.
- Membuat tempat khusus SERVER dengan sistem DVR.

✓ Rencana Pengadaan Teknologi Informasi

- Akan melengkapi perangkat teknologi di setiap kantor BPR.
- Melakukan perbaikan di NBPSys seiring dengan perkembangan Teknologi.
- Menambah jumlah computer sesuai dengan kebutuhan terutama untuk kebutuhan pembukaan kantor cabang Pakpak Bharat.

➤ Kebijakan Pengawasan dan Tata Kelola

Penyelenggaraan kegiatan BPR dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Untuk memastikan terselenggaranya kegiatan dan pengelolaan BPR yang baik dan benar, dilakukan pengawasan dan pengendalian internal baik secara fungsional dan struktural, yaitu :

- ✓ Pengendalian Fungsional, melalui penyediaan uraian tugas (job description) yang tegas dan jelas bagi setiap petugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- ✓ Pengendalian Struktural, melalui pengawasan ketat dari pejabat-pejabat BPR dan petugas yang memiliki anak buah.

Pengendalian dimaksud agar kegiatan Perusahaan dapat berjalan sebagaimana tata kelola yang semestinya, yaitu :

- Terarah dan mengarah kepada rencana kerja
- Terkendali dan terkoordinir pada setiap unit/level kerja.
- Seluruh kegiatan didasarkan kepada sistem, prosedur, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- Dilaksanakan berdasarkan pemahaman yang memadai dari seluruh SDM dan unit kerja atas tugas dan tanggung jawabnya.

- Pengukuran kinerja seluruh SDM dilakukan sesuai KPI sebagai alat ukur standar kinerja.
- Terus menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan melalui kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut yang memadai atas setiap temuan.

Pengendalian perusahaan dapat terlaksana dengan baik melalui pengawasan yang ketat atas setiap aspek kegiatan perusahaan. Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui :

- Pejabat Eksekutif BPR, antara lain Kepala Cabang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Kantor Kas yang bertanggung jawab terhadap unit kerjanya masing-masing dan secara struktur bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)/Audit Internal) sebagai unit kerja pengawasan dan pemeriksaan.
- Direksi
- Dewan Komisaris

h. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan

Semua transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah dituangkan dalam :

- Laporan Tahunan
Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :
 - Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kebijakan manajemen dan laporan manajemen.
 - Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi Bank yang pengumumannya dilakukan di tempat kedudukan Kantor Pusat PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 dan di 2 (dua) Kantor Cabang serta Kantor Kas.
- Laporan Keuangan Bulanan untuk Pihak Intern maupun Ekstern
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyusun laporan keuangan bulanan secara konsolidasi berdasarkan SAK ETAP yang berlaku serta menyampaikan laporan baik kepada pihak Intern (PT. NBP) maupun kepada pihak Estern (OJK, LPS, dls).
- Laporan Non Keuangan Bank
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di Kantor Pusat maupun setiap kantor cabang PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8.

II. Kepemilikan Saham Anggota Direksi serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

III. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan dengan Saham Pengendali dalam hal menerima penghasilan, dan bantuan keuangan atau pinjaman.

Pada tahun 2017 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun Anggota Dewan Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain sebagai berikut :

(Dalam Ribuan)

| No | Jabatan | Saham Pada | |
|----|-----------------|----------------|---------------------|
| | | Perusahaan | Nominal (Ribuan Rp) |
| 1 | Komisaris Utama | PT. BPR NBP 22 | 4.250 |
| 2 | Komisaris | - | - |

IV. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8, total remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

| Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun | | | |
|---|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| | Dewan Komisaris | | D i r e k s i | |
| | Orang | Ribuan Rp | Orang | Ribuan Rp |
| Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura) | 2 | 261.174,- | 2 | 590.178,- |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain | 2 | 79.767,- | 2 | 129.779,- |

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 pada tahun 2017 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

| Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (untuk yang diterima secara tunai) | D i r e k s i | Dewan Komisaris |
|--|---------------|-----------------|
| Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta | 2 | - |

| | | |
|--|---|---|
| Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta | - | 2 |
| Diatas Rp 50,00 juta sd. Rp. 99,00 juta | - | - |

V. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT BPR Nusantara Bona Pasogit 8 adalah sebagai berikut :

- Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.62%
- Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.50 %
- Rasio Gaji Karyawan yang tertinggi dan terendah = 3.99 %

Secara rincian Rasio gaji dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| Jabatan | Gaji Per bulan (Rp.) | | Skala perbandingan Rasio |
|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | Tertinggi | Terendah | |
| Dewan Komisaris | Rp 12.102.000 | Rp 7.463.000 | 1.62 : 1 |
| Direksi | Rp 23.300.000 | Rp 15.510.000 | 1.50 : 1 |
| Karyawan | Rp 8.193.000 | Rp 2.055.000 | 3.99 : 1 |

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

VI. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2017, Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 9 (Sembilan) kali dalam format Rapat "Gabungan" yang melibatkan Direksi, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

| Nama Peserta Rapat | Jabatan | Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris | Prosentase Kehadiran |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Martaida Panjaitan | Komisaris Utama | 9 | 100 % |
| Abraham Theo P Silaban | Komisaris | 2 | 22 % |

(Terlampir Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris & Daftar Hadir Rapat Gabungan)

VII. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi & Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Pada tahun 2017 penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 tidak pernah terjadi.

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 wajib mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, sebagai bagian Inheren dari Internal Control Framework yang antara lain memiliki fungsi fungsi yang penting dalam rangka :

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi anti fraud, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau prevention dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya.

- Memperbanyak frekuensi "surprise audit" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau fraud.

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi anti fraud, deteksi dini merupakan metoda yang sangat efektif dalam pencegahan fraud. Untuk itu, BPR akan mengembangkan **whistle blowing system**, yaitu dengan memberikan kesempatan/akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai **whistle blower agents**, antara lain dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/fraud melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/fraud di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang di indikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau di indikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di sebuah Kantor Cabang yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/fraud, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan lapangan atau on-site visit dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/fraud.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR ” akan “ melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus internal fraud, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

VIII. Jumlah Permasalahan Hukum & Upaya Penyelesaian oleh BPR

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 beserta status penyelesaiannya hingga posisi tanggal 31 Desember 2017 adalah nihil.

| Permasalahan Hukum | Jumlah Perkara | |
|------------------------------|----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Perkara Selesai (Inkracht) | Nihil | Nihil |
| Perkara Gugur dan/atau Damai | Nihil | Nihil |
| Dalam Proses Penyelesaian | Nihil | Nihil |
| Total | Nihil | Nihil |

IX. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berakibat merugikan Bank. Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sedang dalam tahap menyusun dan mengesahkan kebijakan intern yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.

X. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menjalankan program Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR berupa kegiatan sosial sebagai berikut :

| No. | Program CSR | Penerima Sumbangan | Nilai Sumbangan |
|-----|--|--|----------------------|
| 1. | Sumbangan Dana Pembelian Sound System | Gereja Pentakosta Jl. Turi Medan | Rp. 1.000.000 |
| 2. | Pembagian Sembako | Masyarakat/Nasabah Kantor Kas Parongil | Rp. 2.055.000 |
| 3. | Sumbangan Dana | Gereja Silau Kisaran | Rp. 1.000.000 |
| 4. | Sumbangan Dana Perayaan Hari Raya Idul Fitri | Dairi Pers | Rp. 200.000 |
| 5. | Sumbangan Dana | HKBP Glugur Resort Medan Utara | Rp 250.000 |
| 6. | Sumbangan Dana | Rumah Sosial House Of Mercy Cilincing | Rp. 2.000.000 |
| | | Total Sumbangan | Rp. 6.505.000 |

XI. Hasil SELF ASSESSMENT Pelaksanaan Tata Kelola BPR

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) pada tahun 2017 di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 menghasilkan nilai komposit dengan predikat **Baik**. Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

| No. | Kriteria / Indikator | Bobot |
|-----|--|--------|
| 01 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 20,00% |

| | | |
|----|---|---------|
| 02 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 15,00% |
| 03 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | 0,00% |
| 04 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10,00% |
| 05 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 10,00% |
| 06 | Penerapan Fungsi Audit Internal | 10,00% |
| 07 | Penerapan Fungsi Audit Eksternal | 2,50% |
| 08 | Penerapan Manajemen Risiko (termasuk Pengendalian Internal) | 10,00% |
| 09 | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar | 7,50% |
| 10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG | 7,50% |
| 11 | Rencana Strategis BPR | 7,50% |
| | Total | 100,00% |

Nilai Komposit:

< 1,00 < 1,80

≥ 1,80 < 2,60

≥ 2,60 < 3,40

≥ 3,40 < 4,20

≥ 4,20 < 5,00

Predikat:

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

P e n u t u p

Disadari bahwa laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, terutama pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.

- a) Oleh karenanya hal-hal yang masih kurang dan/atau belum lengkap disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) ini, dalam kesempatan pertama akan segera kami revisi dan sempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu-waktu dapat disempurnakan dan/atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan/revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR.
- c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Sidikalang, 27 April 2018

Hormat Kami,

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8



Poltak Situmeang, SE
Direktur Utama



Kondiner Manar Tua Naibaho
Direktur

Diketahui oleh :



Martaida Panjaitan
Komisaris Utama